



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin/Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan

No. SK : 188.48/105/DPMPTSP/2023

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
2. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan yang memuat informasi susunan Direksi dan Komisaris/pengurus, daftar pemegang saham atau modal, daftar pemilik manfaat akhir, (beneficial ownership) dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perseorangan
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
7. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga
8. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel;
9. SK izin yang telah habis masa berlakunya
10. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
11. Nomor Induk Berusaha (NIB)
12. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
13. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

1. a. Pemohon membuat akun Pelayan Terpadu Satu Pintu untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
2. b. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
3. c. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
4. d. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Maksimal 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin/Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website : <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email : set@dpmptsp.kalselprov.go.id;
- d. Telepon : (0511) 6749344;
- e. Faximili : (0511) 6749344; f. WhatsApp: 08115061000